

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga yang bertujuan menyalurkan dana zakat dan berperan aktif dalam perbaikan perekonomian khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.¹

LAZISNU adalah Lembaga pemberdayaan ekonomi Islam yaitu zakat, infak, dan sedekah. Lembaga keuangan islam ini merupakan milik Nahdlatul Ulama untuk digunakan sebagai cara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang yang berkecukupan dari segi ekonomi dan orang yang masih membutuhkan dari segi materi dan membuat kesejahteraan umat beragama islam agar saling peduli terhadap sesama.

Pada zaman saat ini tidak sulit bagi kita untuk saling membantu sesama karena perkembangan dalam Lembaga keuangan kini sangat pesat terbukti banyaknya lembaga-lembaga yang hadir di sekeliling kita, salah satu Lembaga yang kini diminati oleh masyarakat yaitu NU CARE-LAZISNU. Karena dalam sistem perekonomian Islam harta itu tidak akan mempunyai kebaikan jika hanya disimpan tanpa dikelola atau didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Agama disisi Allah SWT adalah menyerahkan diri yang sesungguhnya kepada Allah SWT, Karena Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan

¹ Musafa' Azhar and Khusnul Khotimah, "Strategi LAZISNU Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun)," *Journal of Community Development and Disaster Management* 1, no. 2 (2019): 70.

manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan akhirat tidak hanya duniawi.²

Harta zakat sangat diperlukan untuk dikelola, karena harta yang dikelola atau dimanfaatkan akan lebih baik dari pada ditinggalkan, agar pahala yang diperoleh mengalir secara terus-menerus. Dana zakat pertanian yang sudah dikumpulkan oleh LAZISNU harus dibagikan kepada penerima bantuan yang membutuhkan secara ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan zakat adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan zakat dana atau sumber daya lain dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program atau kegiatan untuk mencapai tujuan pengumpulan zakat secara efisien dan efektif.³

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena pembahasan distribusi bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Di sisi lain juga berkaitan dengan visi ekonomi Islam yang lebih mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.⁴ Oleh sebab itu sangat diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat hasil pertanian.

Untuk mensejahterakan masyarakat, LAZISNU di Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dibentuk adanya beberapa divisi zakat pertanian dalam menghimpun zakat dari beberapa sektor pertanian dan

² Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 1.

³ Miftahal Anjarsabda Wira Buana, moh. Ah Subhan ZA, and Akmalur Rijal, "Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising," *Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2022): 18–39.

⁴ Moh. Ah. Subhan ZA, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam," *Akademika* 1, no. September (2016): 86.

mendistribusikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima. Karena hal tersebut dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain terutama sekitar Desa Kedungwangi dalam pengelolaan zakat pertanian dengan memanfaatkan antusiasme masyarakat.

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak biasa ditanam.⁵

Mayoritas masyarakat di Desa Kedungwangi berprofesi sebagai seorang petani, hasil pertanian padi bisa sangat bermanfaat untuk orang lain jika dikelola dengan baik. Oleh sebab itu yang melandasi terbentuknya Lembaga yang mengelola zakat hasil pertanian padi di Desa Kedungwangi sebagai cara mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. LAZISNU yang mengelola zakat hasil pertanian padi untuk saat ini di Desa Kedungwangi dibentuk beberapa kepengurusan pada setiap dusun, kepengurusan LAZISNU yang sudah berjalan dan mendapat Surat Keputusan (SK) adalah Dusun Keduk. Sedangkan yang baru terbentuk kepengurusan LAZISNU itu Dusun Kedungpucang dan Dusun Lawan.

⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 85–86.

Alasan yang melatar belakangi pemilihan LAZISNU Dusun Keduk sebagai fokus penelitian karena LAZISNU Dusun Keduk menjadi pelopor terbentuknya LAZISNU di Dusun Kedungpucang dan Dusun Lawan yang ada di Desa Kedungwangi, sedangkan Dusun Resik masih belum terbentuk kepengurusan. LAZISNU sendiri mempunyai peranan sebagai salah satu Lembaga sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi publik, menyalurkan dan mengatur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu peneliti mengamati penghimpunan zakat pertanian padi berupa gabah kering yang disiapkan muzakki untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di LAZISNU Dusun Keduk Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan penulis di atas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Zakat Pertanian Pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa aspek yang mungkin dapat menghambat proses melakukan penelitian seperti waktu saat akan mewawancarai narasumber terkait, keuangan dan kesehatan juga sangat diperlukan dalam melakukan proses penelitian. Maka dari itu penelitian ini juga tidak sembarangan dalam mengambil data yang akan dibutuhkan serta wawancara pada pihak yang terkait meliputi sekretaris dan wakil sekretaris

LAZISNU, pengurus divisi zakat pertanian yang mengelola di LAZISNU, muzakki selaku yang menunaikan zakat pertanian di Desa Kedungwangi, dan orang yang menerima zakat di Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, zakat pertanian pada LAZISNU di Desa Kedungwangi agar tidak melebar dan lebih jelas saat melakukan penelitian maka penulis menfokuskan pembahasan tentang zakat pertanian yang dikelola oleh LAZISNU di Desa Kedungwangi, penelitian ini akan meneliti antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai pengetahuan penulis dalam memperoleh informasi yang bisa mendorong minat masyarakat desa Kedungwangi dalam berzakat pertanian pada LAZISNU di Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui analisis pengelolaan dana zakat pertanian pada LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan agar berguna sebagai pengetahuan pada masyarakat di Desa Kedungwangi, serta terkait untuk pelaksanaan penelitian dalam pengelolaan dana zakat pertanian di LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan serta dapat memberikan contoh kepada masyarakat desa sekitarnya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat

Diharapkan dapat membantu sebagai pemahaman tentang bagaimana pengelolaan zakat pertanian di LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

b. Untuk LAZISNU

Sebagai pedoman serta memberi masukan yang bermanfaat bagi Lembaga masyarakat dimasa depan untuk melakukan pengelolaan Zakat di LAZISNU Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

F. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis itu merupakan upaya mengamati dengan jelas suatu perbuatan ataupun peristiwa dalam mendapatkan fakta tentang sebab, penyebab dan akibatnya dan lain sebagainya.

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian atau bisa di sebut juga dengan zakat Maal, itu juga merupakan hasil tanaman seperti sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, padi, tebu dan sebagainya.

3. LAZISNU

LAZISNU adalah Lembaga pemberdayaan ekonomi Islam yaitu zakat, infak, dan sedekah untuk digunakan sebagai cara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang yang berkecukupan dari segi ekonomi dan orang yang masih membutuhkan dari segi materi dan membuat kesejahteraan umat beragama islam. Lembaga keuangan Islam ini merupakan milik Nahdlatul Ulama (NU).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyampaikan gambaran mengenai alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II memuat landasan teori yang membahas tentang kajian teori, kajian pustaka, serta kerangka konseptual.

BAB III memuat tentang metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai deskripsi umum obyek penelitian.

BAB V memuat tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB VI memuat tentang penutup, yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

